



**LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

**PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Akademik pada Program Diploma III Ekonomi
Universitas Jember



Terima	1101 801 05	368.38
No. Induk		TYA
		P

Oleh :

Veradiah Wahyuning Tyas

NIM. 010803102205/AK

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : VERADIAH WAHYUNING TYAS

N.I.M. : 010803102205

Program Studi : Administrasi Keuangan

Jurusan : Manajemen

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :


18 - OKTOBER - 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.


Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



Drs. H. Noor Alie, SU

NIP. 130 345 928


Drs. M. Syaharudin, MS

NIP. 131 474 384

Anggota,


Dra. Lilik Farida, M.Si.

NIP. 131 832 328

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan


D. SARWEDI, M.M.

NIP. 131 276 658.-



**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Veradiah WahyuningTyas
NIM : 010803102205
Program Studi : Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Jember

JUDUL

PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM DANA KECELAKAAN LALU LINTAS
JALAN PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Disahkan di : Jember
Pada Tanggal

Disetujui dan diterima baik oleh

Dosen Pembimbing



Dra. Lilik Farida, M Si

131 832 338

MOTTO

*Jadilah dirimu sendiri jangan
Bergantung pada orang lain yang ada di sekitarmu
(Abdullab Gbinnastiar)*

*Hidup untuk senang Jangan dibuat susah
Hidup esok pagi harus lebih baik dari Hari ini
(Napoleon Bonaparte)*

*Jangan mengkritik orang lain
Kalau dirimu sendiri masih banyak kekurangan
(W.S. Rendra)*

*Ilmu merupakan kekuatan
(Hobbes)*

Persembahan

Karya ini aku Persembahkan untuk :

*Ayah dan Ibuku Achmad D
Yang telah memberikan kasih sayang dan
Dukungan yang tidak terkira*

*Nenekku di Jember dan Ramlipuji
Dan seluruh keluarga
Yang telah memberikan doanya demi keberhasilanku*

*Adik - adikku Ita, Marco, Anis, Nita, Rabi
Yang telah memberikan keceriaan dalam hidupku*

*Sahabat - sahabatku Mega, Tatik, Dwi, Oche, Dini
Terimakasih atas pertemanan yang indah ini*

Keluarga besar Universitas Jember (AK Ganjil)

*Untuk Liloku yang lucu
Terima kasih untuk motivasi dan dukungannya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena berkat rahmatnya akhirnya, kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan kami sebagai manusia dan status kami yang masih belajar. Namun demikian kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan memohon bantuan dan bimbingannya serta penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Maka dalam kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :


1. Bapak Drs. H. Liakip, SU Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Drs. Sriono. MM, Selaku Ketua Jurusan Program Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Lilik Farida. MSi , Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Gatot Nursalim, SE, Selaku pimpinan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah banyak memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami dalam menyusun laporan ini.
5. Bapak Maksum, Bapak Wahyu, Mbak Dewi, dan Mas Didy yang telah banyak memberikan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
6. Teman – teman AK- GL kompak terus
7. Teman – teman PGSD Kanjuruhan Malang (Good Luck)
8. Almamaterku tercinta

Mengingat Keterbatasan Kemampuan kami dan kekurangan dalam penyajian penulisan laporan ini, maka dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Kami berharap, laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca yang berkepentingan pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya

Jember, September 2004

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja	3
1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
II. LANDASAN TEORI	4
2.1 Pengertian Prosedur	4
2.2 Pengertian Pembayaran Dana	4
2.3 Ruang Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Juncto PPNO. 18 Tahun 1965	5
2.3.1 Pengertian Hukum	5
2.3.2 Cara Menetapkan Kepastian Jaminan	6
2.4 Ahli Waris Yang Sah	6
2.5 Dana Santunan Yang Dibayarkan	7

2.6	Pengertian Asuransi, Klasifikasi Asuransi, Jenis Usaha Asuransi, dan Manfaat Asuransi	8
2.6.1	Pengertian Asuransi	8
2.6.2	Klasifikasi Asuransi	10
2.6.3	Jenis Usaha Asuransi	11
III.	GAMBARAN UMUM	11
3.1	Sejarah Singkat PT	13
3.1.1	Nasional Perusahaan-perusahaan Asuransi Belanda (Periode Pra 1961)	13
3.1.2	Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya (Periode 1961-1965)	14
3.1.3	Perusahaan Asuransi Kerugian Djasa Raharja (Periode 1965-1970)	14
3.1.4	Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Periode 1970-1980)	14
3.1.5	P. T. Jasa Raharja (Persero) (1981 – Sekarang)	15
3.2	Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember ..	15
3.3	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas (Wewenang)	15
3.4	Kepegawaian	20
3.4.1	Tenaga Kerja	20
3.4.2	Sistem Penggajian	22
3.4.3	Kesejahteraan Karyawan	22
3.4.4	Jam Kerja	23
3.5	Bidang Usaha	23
3.6	Tugas dan Misi PT. Jasa Raharja (Persero)	24
3.7	Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero)	26
3.8	Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero)	27
3.9	Kegiatan Bagian Klaim	29
IV.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	30
4.1	Prosedur Pembayaran Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	30


4.1.1	Penerimaan Berkas	31
4.1.2	Penelitian Berkas	38
4.1.3	Pencatatan Berkas	40
4.1.4	Pengajuan Berkas Klaim	43
4.1.5	Pembuatan Kwitansi Pembayaran	44
4.2	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	44
4.2.1	Membantu Menginformasikan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Klaim	45
4.2.2	Membantu Mengagendakan Dokumen Pengajuan Klaim (Penerimaan Berkas Klaim)	47
4.2.3	Membantu Mengisi Lembar Disposisi dan Entry Klaim (Penelitian Berkas)	49
4.2.4	Membantu Mengisi Kwitansi Pembayaran Klaim (Penyelesaian Berkas)	50
V.	KESIMPULAN	52
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
Tabel 3.1 Jumlah Besarnya Dana Santunan Uu No. 34 Tahun 1964	27
Tabel 3.2 Prosentase Santunan Cacat Tetap Uu No. 34 Tahun 1964	28
Tabel 4.1 Dokumen Identitas Pihak Yang Mengajukan Klaim	32
Tabel 4.2 Dokumen Kecelakaan Lalu Lintas	34
Tabel 4.3 Dokumen Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	36
Tabel 4.4 Dokumen Ahli Waris	37
Tabel 4.5 Dokumen Tanda Penerimaan Pengajuan Klaim	39
Tabel 4.6 Data Induk Pengajuan Klaim	40
Tabel 4.7 Data Transaksi Pembayaran Klaim	42
Tabel 4.8 Lembar Disposisi	43
Tabel 4.9 Kwitansi Pembayaran Dana Santunan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Pesero) Cabang Jawa Timur	16
Gambar 3.2	Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Pesero) Perwakilan Jember	17
Gambar 3.3	Bagan Tugas Pokok Alat Angkutan Penumpang Umum PT. Jasa Raharja (Pesero)	24
Gambar 4.1	<i>Flow Chart</i> Prosedur Pembayaran Klaim Pada PT. Jasa Raharja (Pesero)	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin PKN
- Lampiran 2 : Surat Keterangan PKN
- Lampiran 3 : Daftar Kegiatan PKN
- Lampiran 4 : Daftar Absensi
- Lampiran 5 : Daftar Nilai
- Lampiran 6 : Salinan Kartu Konsultasi
- Lampiran 7 : Formulir Pengajuan Santunan
- Lampiran 8 : Lembar Laporan Kepolisian
- Lampiran 9 : Formulir Keterangan Kesehatan Korban
- Lampiran 10 : Surat Tanda Terima Pengajuan Klaim
- Lampiran 11 : Entry Data Induk Pengajuan Klaim
Entry Data Transaksi Pembayaran Klaim
- Lampiran 12 : Lembar Disposisi
- Lampiran 13 : Lembar Lampiran
- Lampiran 14 : Lembar Bukti Pengeluaran Kas
- Lampiran 15 : Kuitansi Pembayaran Klaim



I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Seiring dengan kemajuan tehnik modern, dalam penghidupan manusia bermasyarakat terkadang bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena itu keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum stabil, maka pemerintah memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan secara bergotong royong.

Manifestasi dari kegotong royongan ini dengan pembentukan dana –dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib. Dalam pembentukan dana tersebut dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran wajib hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan kepada masyarakat yang menjadi tujuan pokok .

Sebagaimana yang diketahui bahwa pembayaran klaim dana santunan akibat kecelakaan lalu lintas jalan harus melalui prosedur yang berbelit. Para ahli waris kadang – kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana santunan yang menjadi haknya. Agar prosedur pembayaran klaim dana kecelakaan lalu lintas jalan menjadi lebih mudah maka perlu diadakan komunikasi yang baik antara pihak pemberi santunan dengan korban maupun ahli waris, dengan demikian kedua belah pihak akan sama-sama memperoleh kepuasan.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah badan usaha milik negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengelola misi pemerintah dibidang asuransi sosial.

Program yang dikelola diantaranya Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang umum dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Lalu lintas jalan .

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi Judul “Prosedur Pembayaran Klaim Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana prosedur pembayaran klaim dana kecelakaan lalulintas jalan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur pembayaran klaim dana kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Agar dapat mengaplikasikan secara langsung teori yang selama ini didapat atau diterima didalam perkuliahan.
- b. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang prosedur pembayaran klaim dana kecelakan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Rahrja (Persero) Perwakilan Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang beralamat di Jalan Gajah Mada 303 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Sebagaimana yang telah ditentukan bahwa waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu \pm selama 1 bulan. Perhitungan jangka waktu tersebut diselesaikan dengan jam kerja efektif yang telah dijadwalkan oleh instansi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Fakultas ekonomi Universitas Jember.

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1 : Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	KEGIATAN	MINGGU			
		1	2	3	4
1	Mengenal obyek PKN	X			
2	Melakukan parktek langsung dan pengamatan terhadap obyek	X	X	X	X
3	Mencatat dan mengamati kegiatan dalam pembayaran klaim dana kecelakaan lalu lintas jalan	X	X	X	X
4	Melakukan konsultasi dengan pembina ditempat PKN	X	X	X	X
5	Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing	X	X	X	X
6	Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata			X	X



II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian Prosedur menurut W. Gerald Cole (dalam Zaki Baridwan ,1991) adalah sebagai berikut :

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan, yang biasanya melibatkan adanya perlakuan dalam suatu bagian atau lebih , disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Kegiatan –kegiatan yang termasuk didalam prosedur yaitu antara lain (Mulyadi, 1993).

- a. Menulis
- b. Menggandakan
- c. Menghitung
- d. Mendaftar
- e. Memilih
- f. Memberi kode
- g. Membandingkan
- h. Memberi kode

Sehingga tujuan ditentukannya suatu prosedur adalah untuk menyeragamkan urutan-urutan pekerjaan kerani atau klerikal suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

2.2 Pengertian Pembayaran Dana

Pembayaran dana adalah dana yang akan dibayarkan dari dana kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan – ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965. Maksudnya ialah sejumlah uang yang telah ditetapkan sebagai santunan atas korban kecelakaan lalu lintas jalan .

2.3 Ruang Lingkup Jaminan Pertanggungans Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Juncto PP. No: 18 Tahun 1965

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 496/KMK.017/1997 dan No.497/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997, Jaminan asuransi Pelayanan hukum yang diberikan atas resiko kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia Rp. 10.000.000
- b. Cacat Tetap Rp. 10.000.000 (Maksimal)
- c. Perawatan Rp. 2.500.000 (Maksimal)
- d. Penguburan Rp. 500.000

2.3.1 Pengertian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Juncto PP No. 18 Tahun 1965 dijelaskan bahwa :

- a. Dana santunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Juncto PP No. 18 Tahun 1965.
- b. Alat angkutan lalu lintas jalan adalah kendaraan bermotor dan kereta api
- c. Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian yang tidak terduga datangnya dari luar, kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang yang seketika itu menyebabkan luka-luka dan meninggal dunia .
- d. Jaminan pertanggungans berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 Juncto PP No. 18 Tahun 1965 merupakan asuransi tanggung gugat menurut hukum kepada pihak ketiga, khususnya untuk manusia.
- e. Korban yang berhak menerima santunan adalah pihak ke tiga yaitu setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

2.3.2 Cara Menetapkan Kepastian Jaminan

- a. Asuransi berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 adalah asuransi tanggung gugat, secara umum tunduk kepada prinsip-prinsip umum asuransi tanggung gugat
- b. Dalam ayat (2) pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 dinyatakan secara tegas bahwa untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap dana kecelakaan lalu lintas jalan, wajib diperhatikan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Proses Verbal Polisi Lalu Lintas
 2. Keputusan hakim atau pihak berwajib
 3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap penting guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.
- c. Alat bantu lainnya yang diperlukan adalah :
 1. Tembusan Radiogram tentang terjadinya kecelakaan
 2. Hasil survey yang dilaksanakan
 3. Korban sepihak atau tidak (khusus tabrakan dua buah kendaraan bermotor)

2.4 Ahli Waris yang Sah

Ahli waris ialah hanya anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1964

1. jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak adanya janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam tidak ada anak yang sah maka diberikan kepada orang tuanya yang sah.
2. Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberikan kepada korban.
3. Persyaratan yang harus diberikan kepada ahli waris korban untuk dilengkapi :
 - a. Dalam hal korban meninggal dunia harus disertai dengan :
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy KTP ahli waris
 - Foto copy Surat Nikah

- Akte Lahir/ surat keterangan lainnya (Jika tidak ada Kartu Keluarga/ Surat Nikah)
 - b. Dalam hal biaya perawatan :
 - Kuitansi biaya perawatan/obat yang asli
 - Foto copy KTP Korban
 - d. Dalam Hal Korban Cacat Tetap :
 - Surat keterangan Cacat Tetap
- Catatan : untuk semua persyaratan foto copy agar di *cross check* dengan aslinya.

2.5 Dana Santunan yang dibayarkan

Santunan yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 1, Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1965 berupa pembayaran kerugian pertanggung jawaban dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila suatu anggota badan tidak dapat disembuhkan untuk selama lamanya.
- c. Dalam hal biaya-biaya pengobatan dan perawatan dokter diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obatan atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, foto rongent, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban. Kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota – anggota badan buatan ; seperti kaki, tangan, gigi, mata palsu atau buatan dan lain sebagainya.

2.6 Pengertian Asuransi, klasifikasi Asuransi, Jenis Usaha Asuransi dan Manfaat Asuransi

2.6.1 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda "*assurantie*" yang berarti pertanggungan. Istilah asuransi ini lebih banyak dikenal dan dipakai dalam praktek perusahaan pertanggungan sehari-hari orang mengasuransikan disebut dalam bahasa aslinya "*ge assucerde*". (A. Muhammad, 1994:6)

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian tentang asuransi, marilah kita ikuti beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian asuransi, antara lain:

- a. Asuransi adalah sutau keamanan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti (A. Abbas Salim, 1989:1)
- b. Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang yang tercantum pada pasal 246 KUHD : Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tertentu yang didalamnya terdapat beberapa unsur pertanggungan, yaitu :
 1. Unsur subyek
Subyek pertanggungan adalah pihak-pihak yang penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara timbal balik.
 2. Unsur Status
Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak, dapat berstatuskan sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi dan badan hukum. Tetapi khusus penanggung harus berstatus badan hukum.

3. Unsur Obyek

Obyek pertanggung jawaban dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda, sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung ialah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Pertanggung jawaban terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya (Kepentingannya).

4. Unsur peristiwa

Peristiwa pertanggung jawaban merupakan suatu persetujuan atau kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek pertanggung jawaban dan syarat-syarat yang berlaku dalam pertanggung jawaban.

5. Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak, yaitu keterikatan penanggung dan tertanggung memenuhi kewajiban dan memperoleh hak.

c. Menurut UU No. 2 Tahun 1992 :

Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan mana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan

2.6.2 Klasifikasi Asuransi

Asuransi menurut John M. Magge (dalam A. Abbas salim, 1989 : 2) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Asuransi Wajib

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang

mempunyai jaminan untuk hari tuanya (old age). Bentuk ini dilaksanakan secara paksa.

b. Asuransi sukarela (*Voluntary Insurance*)

Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*Voluntary*), jadi tidak ada paksaan seperti jaminan sosial, dan setiap orang bisa mempunyai atau tidak asuransi ini. Asuransi sukarela dapat dibagi menjadi dua jenis :

1. *Government Insurance*

Yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara

2. *Commercial Insurance*

Yaitu asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau negara serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini adalah komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).

2.6.3 Jenis Usaha Asuransi

Adapun perusahaan asuransi yang ada bentuk-bentuknya dapat dibedakan menjadi :

1. Asuransi kerugian

Memberikan jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian-kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab klaim kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi jiwa

Memberikan jasa dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Reasuransi


Memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.


2.6.4 Manfaat Asuransi

Pada negara-negara maju asuransi mendapatkan tempat utama bahkan kemajuan negara itu didorong dengan kemajuan perusahaan asuransinya, karena asuransi merupakan jaminan dan tulang punggung dari kehidupan manusia. Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya adalah sebagai berikut (M. Suparman Sastrawidjadja, 1993:70) :

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan dengan mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan dapat mencurahkan perhatian dan pikirannya bagi peningkatan usahanya.
- c. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian kredit. Apabila seorang meminjam kredit bank, maka bank biasaya meminta kepada debitur untuk asuransi benda jaminan.
- d. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian
- e. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- f. Asuransi merupakan alat pembangunan, dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek menengah maupun jangka panjang bai usaha pembangunan
- g. Asuransi merupakan suatu proyek pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah yang salah satunya adalah membayar premi pada asuransi yang dijalankan oleh pihak swasta sehingga kesusahan dan penderitaan bagi korban atau pengguna asuransi dapat lebih ringan dan tidak terlalu berat mengingat krisis yang terjadi saat ini dan membuat masyarakat semakin terpuruk oleh karena itu bantuan yang diberikan asuransi merupakan penolong bagi masyarakat

h. nantinya dapat dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan asuransi itu lagi. Asuransi dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi pengguna jalan, pemilik gedung dan kendaraan yang pada saat ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya mara bahaya seperti kebakaran atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada pemilik atau pengguna.





III. GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja (Persero)

3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asuransi Milik Belanda (Periode Pra 1961)

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda adalah salah satu langkah Pemerintah Republik Indonesia membebaskan Irian Barat dari penjajahan, sebagai tindak lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berdaulat penuh dari Sabang sampai Merauke. Langkah ini juga sebagai bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola perekonomiannya sendiri, khususnya di bidang perdagangan karena jauh sebelum tahun 1961 di Indonesia terdapat banyak perusahaan-perusahaan milik Belanda yang bergerak dalam bidang perdagangan, ekspor impor, angkutan umum, perbankan dan perasuransian yang secara politis sangat membatasi pertumbuhan perekonomian nasional.

Sekitar tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengadakan aksi konfrontasi dengan pihak Belanda sebagai langkah untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Pada masa itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang disebut BANAS (Badan Nasionalisasi).

Kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 tentang pendirian perusahaan negara dibentuklah BPU (Badan Pemimpin Umum) yang merupakan koordinasi dalam melakukan pengawasan perusahaan negara yang sejenis. Dihitung sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan no. 294293/BUM 11, tanggal 31 Desember 1960 menyebutkan tentang penggabungan beberapa perusahaan Asuransi Kerugian Negara menjadi satu perusahaan dengan nama "IKA KARYA".

3.1.2 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA (Periode 1961-1965)

Pada tahun 1961 dikeluarkan PP No. 15 Tahun 1961 yang mengubah nama Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA KARYA" menjadi suatu Perusahaan Negara Asuransi Kerugian "EKA KARYA", dengan pengumuman pemerintah tersebut sekaligus memberikan kekuatan hukum atas pengambilalihan perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda tersebut. Kegiatan perusahaan saat itu adalah melanjutkan kegiatan perusahaan sebagaimana dilakukan sebelumnya.

3.1.3 Perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Juni 1965-1970)

Pada awal tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai langkah kebijaksanaan Pemerintah untuk mengadakan spesialisasi bidang usaha perusahaan-perusahaan Asuransi Negara milik Negara dengan tujuan pokok guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan dikeluarkannya PP No. 18 Tahun 1965 dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Kerugian EKA KARYA yang didirikan berdasarkan PP NO. 15 Tahun 1961, dilebur dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3.1.4 Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Periode 1970-1981)

Sebagai salah satu langkah Pemerintah Orde Baru dalam kaitannya dengan Repelita di bidang perekonomian negara, maka berdasarkan penelitian Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 750/MK/IV/11/1970 tentang pernyataan mengenal Perusahaan Negara (PN) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai usaha negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969. Maka bentuk atau nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3.1.5 PT. Jasa Raharja (Persero) (1981-sekarang)

Setelah melalui penelitian dan penilaian oleh Pemerintah Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan, sebagai yang termaktub dalam PP No. 39 Tahun 1980 Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja dialihkan bentuknya menjadi persero. Sebagaimana tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 1986, berdasarkan PP. No. 39 Tahun 1980 tersebut dengan akte notaris Imas Fatimah, SH No. 49 tanggal 28 Februari 1981 didirikanlah PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3.2 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Pada awalnya berada di Bondowoso, perpindahan lokasi ini dikarenakan adanya penyesuaian dan pertimbangan antara tempat perusahaan dengan perkembangan daerah yang dirasakan kurang mendukung. Oleh karena itu Jember merupakan tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung daerah-daerah lain di eks-Karesidenan Besuki. Perpindahan lokasi dari Bondowoso ke Jember berjalan lancar yang kemudian diikuti dengan pembagian kantor Samsat yang meliputi empat kantor Samsat yaitu Samsat Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Jember.

Penentuan lokasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena faktor ini merupakan salah satu penentu kelancaran instansi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates Jember.


3.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas (Wewenang)

Setiap organisasi dalam melaksanakan pelayanan perlu pengorganisasian yang baik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, hal ini dilakukan dengan menetapkan orang-orang yang harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang

telah ditentukan. Sehingga kedudukan dan tanggung jawab antara yang satu dengan lainnya akan menjadi jelas.

Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan terjalannya suatu kerjasama antara bagian-bagian yang ada sehingga pertentangan dan salah pengertian yang mungkin timbul dapat dikurangi atau dapat dicegah. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat tercapai.

Sebelum dijelaskan mengenai struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berikut ini akan dijelaskan struktur organisasi untuk kantor cabang.



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur

Sumber data : PT. Jasa Raharja (Persero)

Keterangan gambar :

SPI : Sistem Pengawasan Intern

KABAG : Kepala Bagian


SDM : Sumber Daya Manusia

Acc : Accounting

PEMB. : Pembukuan

PERWK. : Perwakilan

Susunan tata ke PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember termasuk dalam struktur organisasi garis, bagian-bagian yang ada langsung bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan, sedangkan Bagian Asuransi membawahi Samsat-Samsat di wilayah kerja dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yaitu Samsat Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.



Gambar 3.2 : Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber data : PT. Jasa Raharja (Persero)

Susunan tata kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut di atas masing-masing berhubungan satu dengan yang lainnya. Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan yang lain adalah sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan Tugas Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
 - b. Memberikan persetujuan permohonan santunan bagi ahli waris atau korban yang telah diteliti keabsahannya oleh Bagian Klaim.
 - c. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh Bagian Klaim.

Tanggung jawab Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dan ikut serta mengawasi seluruh bagian yang berlangsung pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember baik secara intern maupun secara ekstern.
 - b. Bertanggung jawab pada seluruh pengeluaran dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan.
 - c. Bertanggung jawab kepada keputusan-keputusan yang diambil mengenai perkembangan perusahaan.
2. Bagian Kasir

Tugas Bagian Kasir adalah sebagai berikut :

- a. Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas dalam buku harian kas.
- b. Berkewajiban membayarkan santunan kepada ahli waris/korban.
- c. Memeriksa serta meneliti kuitansi-Kwitansi baik yang masuk maupun yang keluar.

Tanggung jawab Bagian Kasir adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada ahli waris/korban di Bank Jatim.
 - b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan.
3. Bagian Pembukuan Tugas Bagian Pembukuan adalah sebagai berikut:
 - a. Memproses bukti transaksi-transaksi melalui kas bank memorial sampai dengan pembukuan buku besar dan laporan hasil usaha.
 - b. Mengkoordinasi serta menyusun arsip laporan keuangan setiap bulannya.

Tanggung jawab Bagian Pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas seluruh pembukuan yang ada pada perusahaan.
 - b. Bertanggung jawab mengenai ketelitian pencatatan dalam pembukuan.
4. Bagian Asuransi Tugas Bagian Asuransi adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan keluar.
 - b. Menyusun stok gudang material produksi asuransi.

Tanggung jawab Bagian Asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran penyuluhan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan stok gudang material produksi asuransi.

5. Bagian Klaim

Tugas Bagian Klaim adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, meneliti, mencatat, mengajukan klaim yang telah dibuat oleh klaiman.
- b. Membuat Kwitansi pembayaran yang akan dibayarkan kepada klaiman.
- c. Mencatat permohonan yang telah disetujui oleh pimpinan dalam buku pengajuan klaim.

Tanggung jawab Bagian Klaim adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyusunan laporan setiap bulannya.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pembuatan Kwitansi pembayaran.
6. Bagian Umum Tugas Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. Menerima dokumen sampai dengan pengarsipannya.
 - b. Mengatur kegiatan karyawan di dalam perusahaan baik secara intern maupun ekstern.
 - c. Menginventarisasi seluruh peralatan kantor atau harta benda kantor.

Tanggung jawab Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dokumen.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan karyawan.
7. Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Tugas dari Samsat-Samsat adalah sebagai berikut :
- a. Mengadakan penyuluhan di daerah-daerah kabupaten.
 - b. Menerima dan menyusun data atas hasil pendapatan dari Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) atau Sumbangan Wajib (SW).
 - c. Menerima pengajuan dana santunan yang akan diajukan kepada kantor perwakilan berikut perlengkapannya.
 - d. Mengadakan survey kepada korban atau ahli waris (bila diperlukan).
 - e. Mengatur administrasi yang telah diterima baik intern maupun ekstern.
 - f. Penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IW, KBU disetorkan ke Bank Jatim setempat.

Tanggung jawab Samsat-Samsat adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan Samsat-Samsat kepada Kepala Perwakilan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IW.

3.4 Kepegawaian

3.4.1 Tenaga Kerja

Adanya kesadaran untuk bergabung dengan orang lain secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan adalah awal dari suatu perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan didukung oleh modal yang tertanam di dalamnya, salah satunya adalah sumber daya manusia yang merupakan aset utama dari perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas perusahaan.

Kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, supaya efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Jumlah

tenaga kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhitung mulai Juli 2000 sebanyak 10 karyawan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala Perwakilan : 1 orang
2. Bagian Kasir : 1 orang
3. Bagian Pembukuan : 1 orang
4. Bagian Asuransi : 1 orang
5. Bagian Klaim : 1 orang
6. Bagian Umum : 1 orang
7. Samsat Jember : 1 orang
8. Samsat Situbondo : 1 orang
9. Samsat Bondowoso : 1 orang
10. Samsat Banyuwangi : 1 orang

Untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sesuai yang dirumuskan dalam kebijaksanaan perusahaan maka perusahaan mengadakan pendidikan dan latihan pegawai. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan latihan pegawai ini dapat menciptakan iklim dan suasana kerja yang sehat dan positif, selain itu dapat menimbulkan keselarasan dan kesatuan pandangan dari tindakan dalam merumuskan masalah yang dihadapi.

Menurut pola umum yang ada terdapat 2 jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan yaitu :

a. Diklat Reguler

Ditujukan bagi karyawan yang berprestasi, yang dilaksanakan secara tetap oleh perusahaan termasuk dalam diklat ini adalah diklat pemantapan jabatan, diklat teknis fungsional dan diklat ujian dinas.

b. Diklat Non Reguler

Ditujukan bagi seluruh karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai sejalan dengan perkembangan perusahaan dengan mengirimkan pegawai ke lembaga-lembaga pendidikan dan latihan-latihan umum.

3.4.2 Sistem Penggajian

Pemilihan sistem penggajian yang tepat akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Sistem penggajian yang diterapkan masing-masing perusahaan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada sistem dan kondisi perusahaan, serta jenjang kepangkatan karyawan.

Pemberian gaji pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dibayarkan secara bulanan dengan upah lembur dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sistem penggajian pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berbentuk Merit Sistem (Sistem Timbal Balik) serta tergantung pada kondisi, disiplin dan absensi. Pemberian upah harus mampu menjamin kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mencerminkan imbalan terhadap hasil kerja, dan memuat pemberian insentif yang mendorong produktivitas.

3.4.3 Kesejahteraan Karyawan

Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, perusahaan telah menerapkan beberapa cara untuk merangsang produktivitas karyawan dengan jalan memberikan tunjangan. Tunjangan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Kesehatan

Diberikan setiap bulan dan besarnya tergantung pada jabatannya masing-masing. Pada perusahaan ini tidak disediakan dokter khusus untuk karyawan. Untuk karyawan dan keluarganya yang sakit, semua biaya ditanggung oleh perusahaan sampai batas yang ditentukan.

2. Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK)

Besarnya ASTEK yang diberikan berbeda-beda untuk setiap karyawan tergantung pada jabatannya atau tergantung pada kebijaksanaan perusahaan.

3. Liburan Khusus

Bagi karyawan juga disediakan 1'bur khusus selama 2 minggu dalam jangka waktu 1 tahun.

4. Jaminan Hari Tua

Memberikan seteiain karvawan diistirahatkan dari pekeriaannva karena faktor usia.

3.4.4 Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah lima hari kerja dengan perincian sebagai berikut :

1. Senin sampai dengan Kamis
Masuk : 08.00 – 14.00
2. Jum'at
Masuk : 08.00 – 14.00

3.5 Bidang Usaha

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah Badan Usaha Milik Negara di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengelola misi pemerintah di bidang asuransi sosial antara lain :


1. Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum yang memberikan perlindungan sosial bagi :
 - a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan yang berupa alat angkutan umum seperti bus/taksi, kereta api, kapal laut, pesawat udara bilamana terjadi kecelakaan mendapat asuransi dan Jasa Raharja.
 - b. Tiap penumpang alat angkutan umum dalam kota dibebaskan pembayaran iuran wajib, namun berada dalam jaminan.
 - c. Dalam upaya peningkatan pemberian jaminan Asuransi Jasa Raharja, baik penumpang alat angkutan umum dalam kota maupun luar kota mendapat jaminan tambahan (*extra cover*).

2. Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang memberikan perlindungan bagi
 - a. Seseorang waktu berjalan kaki/menyeberang jalan, sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya : naik sepeda, becak dan lain sebagainya.
 - b. Tabrakan antara dua kendaraan bermotor, dimana korban berada di dalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut Undang-Undang Lalu Lintas diberi jaminan asuransi dari Jasa Raharja.

3.6 Tugas dan Misi PT. Jasa Raharja (Persero)

Pelaksanaan pemberian dana santunan kepada masyarakat yang mendapat kecelakaan lalu lintas jalan raya, oleh Pemerintah dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan yakni PT. Jasa Raharja (Persero). Tugas yang diemban perusahaan ini adalah :

"Melaksanakan dan mengelola Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas berupa pemberian dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas."



Gambar 3.3 : PT. JASA RAHARJA(PERSERO) BAGIAN TUGAS POKOK ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Sumber Data : PT. Jasa Raharja (Persero)

Keterangan

KAPU : Kecelakaan Angkutan Penumpang Umum

KLLJ : Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sebagai penumpang sah wajib membayar karcis dan iuran penumpang. Cara pembayaran iuran Wajib melalui pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Dari iuran wajib ini akan terkumpul Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang yang dipergunakan untuk memberikan dana santunan.

Pemilik kendaraan bermotor setiap tahun wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat mengurus STNK. Dari sumbangan wajib ini akan terkumpul Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dipergunakan untuk pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Cara pembayaran melalui petugas Jasa Raharja di Kantor Samsat.

Dana yang belum digunakan dapat dipakai untuk memberikan jaminan sosial kepada orang yang berhak menerima santunan. dana tersebut dialokasikan untuk dana pembangunan. Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor, penumpang umum seperti bus, non bus, kapal laut nasional, kapal penyeberangan sungai dan danau, kereta api, dan pesawat udara nasional yang telah membayar iuran wajib melalui pengusahanya, berhak menerima dana santunan apabila mengalami musibah dalam perjalanannya. Setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor di jalan umum berhak memperoleh dana santunan.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai sebuah perusahaan modern yang berkembang, mempunyai misi dalam menjalankan usahanya.. Misi ini merupakan pegangan setiap insan Jasa Raharja dari jajaran terbawah sampai top manajemen. Semua insan Jasa Raharja akan berfikir, berkata dan berbuat yang sesuai dengan misi perusahaan, sehingga lama-kelamaan akan menjadi budaya perusahaan.

Misi perusahaan yang telah disepakati, yaitu yang disebut dengan CATUR BHAKTI EKA KARSA yang berisi antara lain :

1. Memperhatikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas agar kepuasan dapat dicapai dengan memperhatikan unsur ketetapan waktu jumlah dan tempat.
2. Mempertahankan dan meningkatkan nilai santunan agar sesuai dengan kebutuhan dasar minimum masyarakat dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan hubungan kerja secara vertikal dan horizontal agar produktivitas sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan kerja dengan cara memelihara sarana dan prasarana perusahaan serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkesinambungan.

3.7 Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero)

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengemban tugas sosial sebagai pelaksana UU No. 33/34 Tahun 1964 berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan istilah "JEMPUT BOLA" sebagai motto pelayanan dari Jasa Raharja.

Sebagai layaknya bisnis asuransi, pelayanan baru terjadi pada saat pembayaran klaim kepada tertanggung yang dalam hal ini adalah masyarakat. Baik buruknya pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat bila mereka tidak mengalami kesulitan dan dapat menerima hak mereka dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat.

Dengan sistem "JEMPUT BOLA" PT. Jasa Raharja (Persero) telah dikondisikan untuk bekerja cepat, begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu lintas langsung punya inisiatif tanpa diperintahkan atasan, mendatangi korban memberitahukan hak-haknya. Tujuan digunakannya motto "JEMPUT BOLA" ini adalah :

- a. Peningkatan pelayanan terhadap korban atau ahli waris korban karena orang yang mendapat santunan dari Jasa Raharja adalah orang yang tertimpa kesusahan;
- b. Untuk memastikan atas jaminan yang akan diterima oleh korban/ahli waris korban;
- c. Menghindari pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan secara sepihak.

3.8 Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Jumlah besarnya dana santunan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 yang diterapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17 dan 18/KMK.013/1991 tanggal 5 Januari 1991 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tablet 3. 1. PT. Jasa Raharja (Persero)

Jumlah besarnya dana santunan UU No. 34 Tahun 1964

Sifat Cedera	34/1964
1. Meninggal dunia	10.000.000
2. Cacat tetap	5.000.000
3. Biaya rawat	2.500.000
4. Biaya penguburan	500.000

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero)

Prosentase tingkat cacat hidup yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, dalam hal ini cacat tetap pembayaran dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No.34 Tahun 1964

CACAT TETAP		KANAN	KIRI
1.	Kedua tangan kedua kaki	100%	100%
2.	Satu tangan dan satu kaki	100%	100%
3.	Penglihatan dari kedua mata	100%	100%
4.	Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan	100%	100%
5.	Lengan dari sendi bahu	70%	60%
6.	Lengan di atas sendi bahu	65%	55%
7.	Tangan di atas sendi pergelangan tangan	60%	50%
8.	Satu kaki	50%	50%
9.	Penglihatan dari satu mata	30%	30%
10.	Ibu jari tangan	25%	20%
11.	Telunjuk tangan	15%	10%
12.	Kelingking tangan	10%	5%
13.	Jari tangan/jari manis tangan	10%	5%
14.	Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero)

Jika korban orang kidal maka prosentase-prosentase yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri dan begitu sebaliknya. Bila terdapat suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar di atas, prosentasenya akan ditetapkan oleh Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) seimbang dengan tingkatan cacat tetapnya yang tercantum dalam daftar tersebut.

3.9 Kegiatan Bagian Klaim

Kegiatan bagian klaim adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Berkas

Bagian Klaim menerima pengajuan klaim yang dilakukan oleh klaiman.

2. Penelitian Berkas

Bagian Klaim meneliti berkas pengajuan klaim, apakah kasus tersebut terjamin atau tidak.

3. Pencatatan Berkas

Bagian Klaim mencatat berkas pengajuan klaim tersebut pada data induk pengajuan klaim

4. Pengajuan Klaim

Bagian Klaim mengajukan berkas pengajuan klaim tersebut kepada Kepala Perwakilan untuk mendapatkan persetujuan.

5. Pembuatan Kwitansi Pembayaran

Bagian Klaim segera membuat kwitansi pembayaran dana santunan untuk klaiman setelah berkas pengajuan klaim disetujui oleh Kepala Perwakilan.

V. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan serta berdasarkan data-data yang terkumpul maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kecelakaan dan kerugian yang diderita karena resiko yang terjadi diluar kesalahannya.
- b. Penerimaan langsung oleh yang berhak, yakni yang menderita luka-luka atau ahli waris yang sah dari korban yang meninggal dunia diatur dalam pasal 12 PP No. 17
- c. Penerimaan berkas klaim dan pengisian lembar disposisi yaitu nutuk mengetahui korban layak mendapat santunan atau tidak
- d. Untuk mendata klaim yang masuk maka diperlukan data entry berkas klaim agar dapat diketahui jumlah korban yang mengajukan klaim
- e. Penyelesaian berkas klaim dengan mengisi kwitansi pembayaran dana santunan sesuai kerugian yang diderita korban



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasyim Ali, 1993, Pengantar Asuransi edisi I, PT. Karya Grafik, Jakarta.
- A. Muhammmad 1994, Pengantar Hukum Asuransi, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta
- Anonim, 1994, UU No. 33/34 Tahun 1964, PT. Jasa Raharja (Persero), Jakarta
- Anonim, 1995, Kumpulan Ringkas Materi Job Training Pelayanan Klaim PT. Jasa Raharja (Persero), Jakarta
- Imam Syafii., 1994, Dasar - Dasar Manajemen PT. Karya Grafik, Jakarta.





Nomor : 0086 /J25.1.4/P 6/04
Lampiran :
Perihal : **Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ**

Jember, 18 MAR 2004

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Asuransi Jasaraharja Putera

Kantor Cabang Pembantu Jember

di-
Jember

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1.	Tulia Kurniawati	01 - 2123	Adm. Keuangan
2.	Yunus Bastomy	01 - 2171	Adm. Keuangan
3.	Veradiah Wahyuning Tyas	01 - 2205	Adm. Keuangan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Juli

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Doko Supatmoko, AK

NIP. 131 306 654



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Gatot Nursalim K, SE
Jabatan : Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Jember
Alamat : Jl. Gajah Mada 303 Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : 1. Yulia Kurniawati (01 - 2123)
2. Yunus Bastomy (01 - 2171)
3. Veradiah Wahyuning Tyas (01 - 2205)
Program : Administrasi Keuangan

Benar-benar telah melaksanakan program magang pada PT Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember dari Tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan 25 Juni 2004 (± 1 Bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di digunakan sebagaimana mestinya.

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
KEPALA PERWAKILAN

GATOT NURSALIM K, SE
NPP. 567805749

**JADWAL KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA**


1. 24 Mei 2004 : Memperkenalkan diri dengan pimpinan serta staf karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
2. 25 Mei 2004 : Membantu mengentry data induk pembayaran klaim.
Membantu dan menerima dokumen klaim dan memberikan kode indeks pada folder.
3. 26 Mei 2004 : Membuat Register dan menetik kwitansi pembayaran klaim
Membantu mengentry data induk pembayaran klaim
4. 27 Mei 2004 : Mengisi Kartu kendali dan meregister pengajuan klaim UU No. 34 Th. 1964
5. 28 Mei 2004 : Membantu menyusun arsip klaim kedalam box
Membantu Mengentry data induk pegawai
6. 1 Juni 2004 : Membantu mengisi kartu kendali kedalam folder dan menata kartu kendali dan indeks pada folder
7. 2 Juni 2004 : Mengentry data induk pembayaran klaim
8. 4 Juni 2004 : Mempelajari formulir dan dokumen tentang pembayaran klaim.
9. 7 Juni 2004 : Membantu mengentry data pembayaran klaim
10. 8 Juni 2004 : Membantu meregister dan menetik kwitansi pembayaran klaim
11. 9 Juni 2004 : Membantu dan menerima klaim dan memberikan kode indeks pada folder.

**JADWAL KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA**


- | | | |
|------------------|---|---|
| 12. 10 Juni 2004 | : | Membantu mengentry data pembayaran klaim |
| 13. 11 Juni 2004 | : | Membuat register dan menetik kwitansi pembayaran klaim. |
| 14. 14 Juni 2004 | : | Membantu mengentry data induk pembayaran klaim. |
| 15. 15 Juni 2004 | : | Membantu mengisi kartu kendali dan meregister pengajuan klaim |
| 16. 16 Juni 2004 | : | Menyusun daftar berkas pengajuan klaim |
| 17. 17 Juni 2004 | : | Membantu mengentry data pembayaran klaim |
| 18. 18 Juni 2004 | : | Menyusun arsip kedalam box |
| 19. 21 Juni 2004 | : | Membuat register dan menetik kwitansi pembayaran klaim |
| 20. 22 Juni 2004 | : | Menetik data induk pembayaran klaim |
| 21. 23 Juni 2004 | : | Mengisi kartu kendali dan meregister pengajuan klaim. |
| 22. 24 Juni 2004 | : | Mengadakan tanya jawab dengan pembina praktek |

Jember, 25 Juni 2004

Mengetahui


Gator Nursalim SE
Kepala Perwakilan

Praktikan


Veradiah Wahyu N. T
Nim : 010803102205



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER**

No.	Hari	Tanggal	Waktu Kegiatan	Tanda Tangan	
1	Senin	24-Mei-04	08.00-14.00	1	
2	Selasa	25-Mei-04	08.00-14.00	2	
3	Rabu	26-Mei-04	08.00-14.00	3	
4	Kamis	27-Mei-04	08.00-14.00	4	
5	Jum'at	28-Mei-04	08.00-14.00	5	
6	Selasa	01-Jun-04	08.00-14.00	6	
7	Rabu	02-Jun-04	08.00-14.00	7	
8	Jum'at	04-Jun-04	08.00-14.00	8	
9	Senin	07-Jun-04	08.00-14.00	9	
10	Selasa	08-Jun-04	08.00-14.00	10	
11	Rabu	09-Jun-04	08.00-14.00	11	
12	Kamis	10-Jun-04	08.00-14.00	12	
13	Jum'at	11-Jun-04	08.00-14.00	13	
14	Senin	14-Jun-04	08.00-14.00	14	
15	Selasa	15-Jun-04	08.00-14.00	15	
16	Rabu	16-Jun-04	08.00-14.00	16	
17	Kamis	17-Jun-04	08.00-14.00	17	
18	Jum'at	18-Jun-04	08.00-14.00	18	
19	Senin	21-Jun-04	08.00-14.00	19	
20	Selasa	22-Jun-04	08.00-14.00	20	
21	Rabu	23-Jun-04	08.00-14.00	21	
22	Kamis	24-Jun-04	08.00-14.00	22	

Mengetahui

Gatot Nursalim, SE.
Kepala Perwakilan

Jember, 25 Juni 2004

Praktikan

Veradiah W. N. T
Nim : 010803102005



PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

I. Tempat PKN : PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 303 Jember

II. Nama Peserta PKN : VERADIAH WAHYUNING TYAS
Jurusan Program Studi : Administrasi Keuangan
N I M : 010803102205

III. Penilaian.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1.	Kedisiplinan	75
2.	Kerjasama	80
3.	Inisiatif	80
4.	Kerajinan	85
5.	Tanggung Jawab	80
6.	Sikap	80
7.	Prestasi	85
	J U M L A H	565

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Total Nilai}}{7} = \frac{565}{7} = 80.714$$

IV. Keterangan.


Nilai ditulis dengan angka

Predikat	Nilai
Baik Sekali	8,50 – 10,00
Baik	7,50 – 8,49
Cukup	5,50 – 7,49
Kurang	3,50 – 5,49

V. Nama Kantor / Instansi / Perusahaan : PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER
Nama Kepala/Direktur/Pimpinan : Gatot Nursalim Kahfi, SE
N I P : 567805749

VI. PKL dilaksanakan : 24 Mei – 25 Juni 2004

Jember, 28 Juni 2004
Pimpinan


(Gatot Nursalim K, SE)
NIP : 567805749

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

N a m a : VERADIAH WAHYUNING TYAS
 No.Induk Mahasiswa : 010803102205
 Program Pendidikan : ADM. KEUANGAN
 Program Studi : D III EKONOMI
 Judul Laporan : PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM DANA KECELAKAAN
 LALU LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA
 (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER
 Pembimbing : LDra. LILIK FARIDA
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal : s/d

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	27 Sept 2004	- perhatikan penulisan	1.
2.		- tambahkan flow chart	2.
3.			3.
4.	5 Oct 2004	Perbaiki flow chart	4.
5.			5.
6.	8 Oct 2004	Revisi Ujian	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
25.			25.....
26.			26.....
27.			27.....
28.			28.....
29.			29.....
30.			30.....
31.			31.....
32.			32.....
33.			33.....
34.			34.....
35.			35.....
36.			36.....
37.			37.....
38.			38.....
39.			39.....
40.			40.....
41.			41.....
42.			42.....
43.			43.....
44.			44.....
45.			45.....
46.			46.....
47.			47.....
48.			48.....
49.			49.....
50.			50.....
51.			51.....
52.			52.....
53.			53.....
54.			54.....
55.			55.....



FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

I. Diisi oleh korban/ahli waris korban/yang mengajukan

Nama :
 Hubungan dengan korban :
 Alamat lengkap :
 No. Telepon :
 Pekerjaan :
 Menyampaikan berkas kecelakaan :
 Atas Nama korban :
 Umur/tanggal lahir :
 Alamat :
 Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
 Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
 Sifat cedera : Meninggal Dunia di TKP Luka-luka + Meninggal Dunia
 Luka-luka Luka-luka + Cacat tetap

Yang Mengajukan
Tanda tangan / cap jempol

Nama jelas

II Diisi oleh Petugas Jasa Raharja

A. Kasus Kecelakaan :

Berdasarkan Laporan Polisi/Instansi Berwenang lainnya
 Nomor Tanggal Jam Lokasi Kejadian.....

Terjadi Kecelakaan :

Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara) Kecelakaan Tunggal Bukan Angkutan Umum
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan Tabrak Lari
 Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal Kecelakaan Lainnya (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir).

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Kendaraan Penyebab Kecelakaan		Kendaraan Lainnya	
Nama Pengemudi		Nama Pengemudi	
Alamat		Alamat	
SIM A/B/C No.		SIM A/B/C No.	
Masa Berlaku		Masa Berlaku	
Nomor Polisi		Nomor Polisi	
Jenis Kendaraan		Jenis Kendaraan	
Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/Merah/ABRI/CD	Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/Merah/ABRI/CD
Tahun Pembuatan		Tahun Pembuatan	
Lunas SWDKLLJ/IW	s/d Tgl.	Lunas SWDKLLJ	s/d Tgl/
No. & Nama KA/KLKS/F		No. & Nama KA/KLKS/F	
No. & Nama Pesawat		No. & Nama Pesawat	
Tujuan Perjalanan		Tujuan Perjalanan	
Nama Pemilik		Nama Pemilik	
Alamat		Alamat	

*) Dalam hal Tabrakan Lebih dari 2 Kendaraan dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cedera Korban Akibat Kecelakaan :

No.	Nama	L/P	Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuatkan lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggung	Kedudukan Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp.Kend.Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU.No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Pilot/Nakhoda/Masinis
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kend. Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/KBA <input type="checkbox"/> Pembonceng
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/sejenisnya
	<input type="checkbox"/> Kend. Bermotor ABRI	<input type="checkbox"/> Pengend.Kend. Tidak Bermotor

Mengetahui :
 Ka.Bag/Ka.Perwakilan/
 Ka. Unit Pelayanan,

Petugas Jasa Raharja


PRO JUSTITIA

LAPORAN - POLISI

NO. POL : LP / IAKA / 32 / I / 2004 / LL

Pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Januari
tahun 2004 jam 03.00. Wib.
saya :

Pangkat Brigadir : MUSLIL ROOHIM ;
Nrp. 61126472 yang dipekerjakan pada Kantor
Polisi tersebut, telah menerima berita / pemberitahuan dari Masyarakat
kecelakaan lalu lintas.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan/ kejadian	-Sabtu tgl 10-1-2004 Jam. 03.00. Wib.
2. Nama tempat kecelakaan lantans	-Jalan Umum jurusan Surabaya - Malang Desa Purwodadi, Kec Purwodadi, Pasuruan.
3. Pokok-pokok kejadian : a. Tabrakan antara b. Kendaraan sllp/lepas kendall dsb. c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban e. Dan sebagainya	a. Kend L 300 Nopol P 2446 V dengan - Kend Truck Gandeng N 7902 BU. b. - c. - d. - e. -
4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM alamat, dsb.)	- <u>BODIK</u> , Pengemudi 1300 P 2446 V 35 th Pak Swasta Alamat De Ketapang RT.2/5- Kec Kalipuro, Kab Banyuwangi . - <u>SUPRIYANTO</u> Pengemudi Truck Gandeng No- Pol N 7902 BU 27 th Pak Swasta Alamat Jl. Sukolilo RT.3/1 Wajak, Malang .
5. Keadaan jasmani & rokhani pengemudi / penumpang dsb. setelah kecelakaan	- terlampir .
6. Keadaan cuaca, jalan dsb.	-Cuaca gelab, jalan lurus aspal baik - arus lalu lintas sedang .
7. Gambar posisi kendaraan di TKP	
8. Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, ATUK, dsb.)	-STNK .

- Keduaan Jasmani & Rokhani : 1. DODIK, S Pengemudi Kend I300 P 2446 V di rawat Pengemudi/penumpang dsb setelah kecelakaan .
2. MOCH.JUPRI Penumpang Kend I300 P 2446 V di rawat di RSSA Malang .
 3. MOCH.IKSAN Penumpang Kend I300 P 2446 W di rawat di RSSA Malang .
 4. M. FIRMANSYAH Penumpang Kend I300 P 2446 V di rawat di RSSA Malang .
 5. SUCI ASTUTIK Penumpang Kend L 300 P 2446 V di rawat di RSSA Malang .
 6. SRIHARTUTIK Penumpang Kend I300 P 2446 V di rawat di RSSA Malang .
 7. MAILISA IOVIANITA Penumpang Kend I300 P2446 V di rawat di RSSA Malang .

16. Akibat tabrakan :


2. : Luka pada dahi robek-
hidung/mulut berdarah
tangan kanan lecet -
kaki kanan patah.

1. DODIK.S. Pengemudi Kend I300 P 2446 V 35 th - Pek Swasta Alamat Desa Ketapang RT.2/5. Kec - Kalipuro, Kab Banyuwangi. mengalami luka pada - Dahi/kening robek, hidung dan mulut berdarah di kirim ke RSSA Malang .
2. MOCH.IKSAN Penumpang Kend I300 P 2446 V 68 th - Pek Swasta Alamat Jl.Watu benteng Gg.3 No.16 - Karang Ploso , Malang .kirim ke RSSA Malang .
3. MOCH.JUPRI Penumpang Kend I300 P 2446 V 46 th - Pek Swasta Alamat Jl.Karimata Gg.Famili 16 A RT.1/1 Sumberreari Kab Jember, mengalami luka - Dagu robek, hidung dan mulut berdarah di kirim ke RSSA Malang .
4. M.FIRMANSYAH Penumpang Kend I300 P 2446 V23th - Pek Swasta Alamat Jl.KH.Hasim Asari No.54 - Kepanjen, Malang mengalami dada terasa nyeri - di kirim ke RSSA M lang .
5. SUCI ASTUTIK Penumpang Kend I300 P 2446 V 19 - th Dek - Alamat Jl.Hos Cokro Aminoto 4 A - Sukorejo, Banyuwangi. mengalami luka pada - pinggul terasa sakit,tangan kanan lecet .di - kirim ke RSSA Malang .
6. SRIHARTUTIK Penumpang Kend I300 P 2446 V 58 - th Pek Pensiunan Guru Alamat Jl.Indra giri - No.59 Banyuwangi, mengalami luka pada kaki ka - nan patah dan bahu kiri terasa nyeri di kirim ke RSSA Malang .
7. MAILISA IOVIANITA Penumpang Kend I300 P2446V 6 th Pek pelajar Alamat Jl.Indara Giri No.59 Banyuwangi, mengalami luka pelipis kanan ro - bek dan kaki kanan lecet di kirim RSSA Malang

9. Identitas Saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)	-
10. Akibat tabrakan : a. Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat). b. Mati, luka berat, dsb.	a. Teriampir .
11. Kerusakan benda / materiil dsb.	-Kend B300 P 2446 V body depan ringsek kaca depan pecah di tafsir Rp.2000.00 -Kend Truck Gandeng N 7902 BU bak belakang desok tergores tafsir Rp.200.00
12. Kerugian dinilai dengan uang kira-kira	Rp.2.200.000,-
13. Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	-Kend B3 Nopol P 2446 V yang berjalan dari arah U-S dengan kecepatan sedang sesampainya di jalan tersebut telah menabrak dari belakang Kend Truck Gandeng yang mogok/berhenti di lajur lahat Nopol N 7902 BU di lajur U-S .
14. Kesimpulan sementara	-Pengemudi Kend B300 Nopol P 2446 V kurang hati-hati dan tidak bisa mengontrol kendaraannya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang luka dan kerugian materiil kepada Pengemudi Kend B300 tsb diatas dapat di sangka melanggar Pasal 360(1) yo 409 KUHP .
15. Barang bukti yang disita	-Kend B300 Nopol P 2446 V dan Kendaraan Truck Gandeng Nopol N 7902 BU/ STNK.
16. Orang yang ditangkap / dilahan	-

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup ditanda tangani di Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2004



Yang membuat laporan

ABDUL ROCHIM
 BRIGADIER NRP. 61120472

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Dokter, Mantri Kesehatan atau yang Berwenang lainnya)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :
 Milik : Pemerintah Swasta
 Alamat :

Menerangkan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban kecelakaan akibat

Atas Nama :
 Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : thn
 Alamat :

Keadaan korban : Meninggal dunia Luka berat Luka Ringan Cacat tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Diagnosa :

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d
- Perawatan	di	Tanggal s.d
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di.....tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓



TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

N a m a : Saryanto
 Alamat / Telp. : Ds.Cerme Rt.20
 Ds.Kec.Cerme Bondowoso
 Bondowoso
 Hub.dgn.korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

N a m a / Umur : Saryanto / 36 Tahun
 Alamat / Telp. : Ds.Cerme Rt.20
 Ds.Kec.Cerme Bondowoso
 Bondowoso
 Tempat Kecelakaan : 05.02.056 [KEC.PRAJEKAN]
 Tanggal Kecelakaan : 06/06/2004
 Sifat Cidera : 02 [LUKA BERAT]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

1. FORMULIR K1
2. LAPPOL SKET TKP
3. KTP
4. KUITANSI
5. SURAT PERNYATAAN
6. Lap. Survey
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut
 agar kembali tanggal

JEMBER 23-06-2004
 JAM PROSES : 11:57

Yang menyerahkan,

Saryanto

Yang menerima,

MAKSUM

ENTRY DATA INPUT PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-137.00-05-02-06-2004 LOKASI : 05.0.02.00

1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]

2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]

3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]

4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 23/06/2004

5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.003 [POLRES BONDOWOSO]

6 TANGGAL KEJADIAN.....: 06/06/2004 JAM KEJADIAN: 08.15

7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.056 [KEC.PRAJEKAN]

8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -4074-AI JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR]

9 LINTASAN PENYEBERANGAN: []

10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 2 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT;7=PGR] [8=LL+PGR]

11 KASUS KECELAKAAN.....: 4 [TABRAKAN BELAKANG-SAMPING]

12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 3,213,700.00 Rp.

13 IDENTITAS KORBAN/TTG...: NAMA Saryanto UMUR : 36

14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita]

15 PEKERJAAN.....: 06 [W I R A S W A S T A]

16 ALAMAT.....: [Ds.Cerme Rt.20 Ds.Kec.Cerme Bondowoso] [Bondowoso]

17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 1 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 2-137.00-05-02-06-2004 LOKASI : 05.0.02.00

1 TANGGAL PEMBAYARAN.....: 23/06/2004

2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/217/06

3 JUMLAH DANA SANTUNAN...: Rp. 3,213,700.00 Rp. 0.00

4 JENIS PEMBAYARAN.....: 1[1=Terjamin;2=Exgratia;3=Exgratia Tabrakan 2 kend]

5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.005 [RS.DKT.JEMBER]

6 STATUS R.S.....: 2 []

7 PENERIMA SANTUNAN.....: Saryanto

8 HUB. DENGAN KORBAN....: 01 [KORBAN SENDIRI]

9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA

10 ALAMAT.....: [Ds.Cerme Rt.20 Ds.Kec.Cerme Bondowoso] [Bondowoso]

11 HUBUNGAN KELUARGA.....: 00 []

----- INFORMASI TENTANG KORBAN -----

NAMA KORBAN : Saryanto

ALAMAT : Ds.Cerme Rt.20 Ds.Kec.Cerme Bondowoso
Bondowoso

S I F A T C I D E R A.....: Luka Berat

YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 3,213,700.00

DATA DITERIMA ? : _ (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Indeks : 14/Luka Berat Kode : KL-06 Tgl. Penyel. : 8 Juni 2004
 Isi Ringkas : Pembayaran Klaim

Asal/No. Tgl : Perwakilan Malang
 No. Berkas : 2-153.05-05-01-02-2004

Tgl. Terima : 8 Juni 2004
 Nama Korban : Dodik Setyoutomo

URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAM	PARAF
<p>Kepala Perwakilan</p> <p>Meneliti kelengkapan berkas, mem proses administrasi penerimaan berkas, meneliti keabsahan ber kas dan kasus kecelakaan serta menetapkan otorisasi berkas/kasus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjamin - Tidak Terjamin - Kasus Spesifik - Dilakukan Survey 	<p><i>- Teliti buhannya</i></p> <p><i>- Survey sebelum</i></p> <p><i>Darius + Hw</i></p> <p><i>- Bayan Rppl. Max.</i></p> <p>Meninggal Rp. 0.-</p> <p>Biaya Perawatan Rp. 435,200.- ✓</p> <p>Cacat Tetap Rp. 0.-</p> <p>Penguburan Rp. 0.-</p> <p><i>ex. Gmedia 2 khd.</i></p> <p>Dibayarkan kepada Korban ybs ✓</p> <p>Telah dibayarkan kepada Dodik Setyoutomo ✓</p>	<p style="text-align: center;"><i>8</i></p> <p style="text-align: center;"><i>6.09.04</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>8</i></p> <p style="text-align: center;"><i>6</i></p> <p style="text-align: center;"><i>aml</i></p>

Jumlah : 435,200.00 # Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah #



DAFTAR LAMPIRAN


Nama Korban : Dodik Setyoutomo
Nomor Berkas : 2-153.05-05-01-02-2004

LAMPIRAN KWITANSI DOKTER/RUMAH SAKIT/APOTIK SBB:

- Biaya Perawatan RS	: Rp.	435,200.-
- Biaya Perawatan Dr	: Rp.	0.-
- Apotik	: Rp.	0.-
Jumlah	: Rp.	435,200.-

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 435,200.00

Mengetahi,
KEPALA PERWAKILAN


GATOT NURSALIM, SE

Jember 8 Juni 2004

KASIR


MAKSUM.....

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

KANTOR: Pematangsih TR. I Jember

BUKTI PERGEDIPAN KAS

POS LAWAN JURNAL:

NOMOR BUKTI:

02 / 217 / 6 / 0

7171121

Rp. 3.213.700.00

Dibayarkan kepada : Sa'yanto
Kediri 205, Kotabaru Loka Barat Sgg/1, Sa'yanto
Ds. Celme RT. 20 Ds. Kec. Celme BoroBoro

Sejumlah : Rp

3.213.700.00

~~Terbilang~~

Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Ratus Sembilan
Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Ratus Sembilan

Untuk

Dibayarkan Saluran Dana Kesejahteraan Lain Lintas Jalan Sgg/1 101 06 Juni 2004

Di Reo, Perumahan
===== Sa'yanto
===== Atas Kotabaru Loka Barat
Berkas No. : 2-137.00-05-02-06-2004

Lampiran

Jember, 23 Juni 2004

KABAG KEHARJAN/KR

KEPALA PERKANTORAN

Sa'yanto

H. EASTINDONGAN RSE

GATOT NORSAMIN, SE

M. A. S. R.
M. A. S. R.

Sa'yanto

BERKAS NO. : 2-137.00-05-02-06-2004

887208

Telah terima dari : **PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**
JAWA TIMUR / PERAKSIAN JEMBER

SEBESAR : tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah)

Untuk Pembayaran : Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalam - U.H. 34/64 Yo P.P. 18/65

Kecelakaan - Tgl. : 06 Juni 2004 di MKC. PRAJITKAN

Kendaraan Bermotor : Nomor Polisi P-4074-AI Jenis: SEPEDA MOTOR

Korban (Nama) :	Saryanto	Yang berhak menerima Dana Santunan	
Umur :	35 Tahun	Nama :	Saryanto
Alamat :	Ds. Germe Rt. 20	Alamat :	Ds. Germe Rt. 20
	Ds. Kec. Germe Bondowoso		Ds. Kec. Germe Bondowoso
	Bondowoso		Bondowoso

Sifat Cidera :	Luka Berat	Hubungan Keluarga :	KORBAN SENDIRI
			JAM PROSES : 12.12
			JEMBER 23 Juni 2004

J U M L A H R p. *****3,213,700.00

NOMOR B.P.K. : 217/060 Saryanto